
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI KABUPATEN SUMEDANG

¹Dian Herdiana*

¹Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

¹diaherdiana@uinsgd.ac.id

*diaherdiana@uinsgd.ac.id

Abstrak

Heterogenitas masyarakat yang ada di desa saat ini harus mampu dikelola dengan baik, hal ini selain untuk menghindari konflik sosial juga untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan pembangunan desa. Didasarkan kepada pemahaman tersebut maka artikel ini mengkaji mengenai pembangunan desa yang berbasis kepada nilai-nilai moderasi beragama dengan fokus kepada 2 (dua) pokok kajian utama, yaitu nilai-nilai penting moderasi beragama dalam pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa berbasis moderasi beragama. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai penting moderasi beragama dalam pembangunan desa yaitu dapat menjamin penyelenggaraan pembangunan desa yang inklusif dan akomodatif terhadap setiap perbedaan termasuk didalamnya perbedaan keyakinan agama. Pelaksanaan pembangunan desa berbasis kepada nilai-nilai moderasi beragama dilakukan mulai dari tahap perencanaan pembangunan desa yang mengakomodasi program-program moderasi beragama sampai dengan tahap evaluasi pembangunan yang turut melibatkan warga masyarakat dari berbagai latar belakang agama untuk menilai pelaksanaan pembangunan desa yang telah dilaksanakan tersebut.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Masyarakat, Pembangunan Desa.

Abstract

The heterogeneity of the people in the village today should be able to be appropriately managed, not only to avoid social conflict but also to ensure the successful implementation of village development. Based on this understanding, this article examines village development based on religious moderation values with a focus on 2 (two) main points of study, namely the essential values of religious moderation in village development and the implementation of religious moderation-based village development. The research method in writing this article is a descriptive research method with a qualitative approach. The results of the study revealed that the essential value of religious moderation in village development can guarantee development that is inclusive and

accommodating to every difference, including differences in religious beliefs. The implementation of village development based on the values of religious moderation is carried out starting from the village development planning stage, which accommodates religious moderation programs to the development evaluation stage, which also involves members of the community from various religious backgrounds to assess the implementation of the village development that has been carried out.

Keywords: Religious Moderation, Community, Village Development.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan good governance, pengelolaan barang milik daerah secara profesional merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap daerah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pemerintah sangat peduli dalam mewujudkan pengelolaan barang milik daerah atau aset yang tertib, dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bukti perhatian pemerintah agar penyusunan laporan tentang barang milik daerah dikelola dengan optimal.

Kota Cimahi sebagai daerah yang turut serta dalam mewujudkan good governance yang juga berperan sebagai instrumen pembangunan bangsa pun memiliki tugas yang sama dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara. Di Kota Cimahi, pelaksanaan pengelolaan aset dan barang milik negara mengacu pada Peraturan-peraturan yang mengatur dan mendasari pelaksanaan pengelolaan barang milik negara diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang seluruh barang milik daerah perlu dilindungi dan dikelola secara baik, agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga membahas tentang pengelolaan barang milik daerah di Kota Cimahi.

Namun dalam implementasinya, pengelolaan barang milik daerah di Kota Cimahi masih ditemukan penyimpangan atau inkonsistensi. Hal ini ditandai dengan kondisi laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi yang merupakan satuan pelaksana teknis dalam pengelolaan barang milik daerah, dituntut mampu dalam penyajian laporan barang milik daerah dengan baik dan benar. Menurut Suburiana (2022) pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak terlepas dari adanya kinerja pada pengelola sebagai upaya untuk meningkatkan

kebijakan sesuai dengan asas umum serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan kebijakan publik dalam suatu wadah organisasi baik pemerintah maupun swasta. Dari uraian tersebut, maka pelayanan staf/pegawai dalam melaksanakan kebijakan publik terus ditingkatkan oleh BPKAD Kota Cimahi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Tata Kelola Barang Milik Daerah dalam Mendukung Kinerja BPKAD Kota Cimahi.

Dalam studi pelaksanaan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu pelaksanaan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses pelaksanaan. Nugroho dalam Rasyidin (2018) menyatakan bahwa implementasi pelaksanaan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah pelaksanaan dapat mencapai tujuannya. Untuk Mengimplementasikan pelaksanaan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu: (1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau (2) melalui formulasi pelaksanaan derivat atau turunan dari pelaksanaan publik tersebut. Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahami.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dijelaskan lebih lanjut bahwa perolehan lainnya yang sah tersebut meliputi: 1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 3) barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Implementasi kebijakan tata kelola barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi dilaksanakan berdasarkan Peraturan daerah di Kota Cimahi yaitu Perda tentang pengelolaan barang milik daerah No. 4 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Permendagri No 19 tahun 2016.

Penelitian terkait yang pertama dilakukan oleh Nancy pada tahun 2015 dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sigi. Penelitian ini menggunakan kualitatif mendekati. Penentuan lokasi penelitian dan key informan dilakukan secara purposive dengan lima orang informan. Data yang diperoleh dianalisis secara bertahap berdasarkan informasi data para informan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa daerah pengelolaan barang milik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi tidak berjalan dengan baik, dilihat dari empat aspek (The Use Theory Edward III). Hal ini karena 4 (empat) aspek yang diteliti menjelaskan bahwa aspek komunikasi menunjukkan kurangnya pelaksanaan sosialisasi, aspek sumber utama menentukan kekurangan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, aspek disposisi menunjukkan kekurangan tanggung jawab pengelola barang milik daerah dan aspek struktur birokrasi menunjukkan belum adanya SOP barang milik daerah yang dibuat.

Penelitian terkait yang kedua dilakukan oleh Dori Nofriadi pada tahun 2021 dengan judul Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin, apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi dan upaya yang dilakukan untuk kesuksesan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan informan berjumlah 16 orang yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, triangulasi, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin belum optimal dilaksanakan sesuai kebijakan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi diantaranya (1) masalah lokasi barang milik daerah berada di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Merangin dan masih rendahnya kesadaran serta rasa tanggung jawab maupun sikap kooperatif personil dalam pengelolaan barang milik daerah, (2) masalah kebijakan rekrutmen pengelola barang milik daerah belum tepat dan terukur,serta kurangnya pelaksanaan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah, (3) masalah dukungan lingkungan dimana masih minimnya penggunaan alat teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan dan anggaran yang kurang memadai, sehingga terkendala dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan agar (1) adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Merangin dalam bidang penganggaran untuk menjalankan amanah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dapat digunakan untuk biaya pengelolaan barang milik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan (2) adanya upaya sosialisasi dan pengadaan alat

teknologi serta peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin.

Berdasarkan kedua penelitian terkait diatas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang tengah dilakukan. Persamaan dari penelitian terkait dengan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian terkait dengan penelitian saat ini ada pada lokus penelitian serta objek juga subjek dari penelitian.

METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan yang dipilih dengan metode purposive sampling, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang digunakan seperti: hasil wawancara, catatan lapangan atau dokumentasi lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana pendapat Bogdan dan Taylor dalam Nofriadi (2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah “salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati”. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dilakukan dengan menggunakan data empiris.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kebijakan Pengelolaan barang milik daerah ditujukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien). Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi, dilaksanakan berdasarkan Peraturan daerah di Kota Cimahi yaitu Perda tentang pengelolaan barang milik daerah No. 4 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Permendagri No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang didukung oleh aplikasi atau sistem informasi manajemen aset/barang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut: “Peraturan daerah di Kota Cimahi yaitu Perda tentang pengelolaan barang milik daerah no. 4 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Permendagri no 19 tahun 2016. Perda Kota Cimahi sudah sesuai dengan Permendagri tersebut. Untuk mempermudah dalam pengelolaan barang milik daerah telah digunakan aplikasi atau sistem informasi manajemen aset/barang meskipun ada beberapa fitur yang masih harus diperbaiki dan dikembangkan. Untuk kedepan aplikasi ini akan mengadopsi semua tahapan

pengelolaan barang sehingga pengelolaan barang dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi telah dilakukan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, selain itu dalam pelaksanaannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi telah menggunakan semacam aplikasi yang mendukung kinerja BPKAD Kota Cimahi dalam melangsungkan tugasnya. Adapun tahapan proses pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Cimahi dijelaskan oleh hasil wawancara berikut ini: “Tahapan pengelolaan barang milik daerah di Kota Cimahi dalam hal ini dilaksanakan oleh BPKAD mengikuti peraturan yang ada yaitu sesuai siklus pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa BPKAD Kota Cimahi mengikuti peraturan yang berlaku dalam tahapan pengelolaan barang milik daerah. Adapun prosedur operasi standar dalam implementasi kebijakan tata kelola barang milik daerah yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Cimahi dijelaskan dalam hasil wawancara berikut ini: “Prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Cimahi dituangkan ke dalam beberapa SOP Pengelolaan BMD yaitu SOP Pembukuan BMD, SOP Inventarisasi BMD, SOP Pelaporan BMD, SOP Rekonsiliasi BMD, SOP Pemanfaatan (Pinjam Pakai), SOP Pemanfaatan (Sewa), SOP Pemindahtanganan (Hibah), SOP Pengamanan Sertifikasi, SOP Penghapusan. Untuk SOP yang lain masih dalam tahap penyusunan Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa BPKAD Kota Cimahi memiliki standard operating procedure atau prosedur operasi standar yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu BPKAD Kota Cimahi juga terus mengembangkan prosedur operasi standar yang baru dalam mendukung hasil kerjanya. Adapun kelemahan dan kelebihan yang dirasakan oleh BPKAD Kota Cimahi dalam menerapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dijelaskan dalam hasil wawancara berikut ini: “Kelemahan atau kekurangan kinerja pegawai yaitu: 1) Belum sepenuhnya mengimplementasikan peraturan yang ada terutama peraturan yang baru; 2) Pemahaman yang perlu ditingkatkan dalam memahami peraturan yang baru; 3) Kinerja belum maksimal karena keterbatasan jumlah pegawai; 3) Jumlah pegawai yang sedikit berdampak pada pekerjaan yang cukup padat untuk diselesaikan dan dapat berpengaruh pada output dan kualitas hasilnya serta waktu penyelesaian pekerjaan. Adapun kelebihan yang dirasakan adalah: 1) Kerjasama antar pegawai cukup solid sebagai tim; 2) Respon terhadap tugas cukup baik; 3) Dapat mengatur waktu dan pekerjaan mana yang lebih prioritas untuk dikerjakan; 4) Perencanaan cukup baik meskipun terkadang ada pekerjaan yang harus diselesaikan mendadak dan membutuhkan waktu penyelesaian cepat Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat beberapa kelemahan yang dirasakan oleh BPKAD Kota Cimahi terutama dalam proses adaptasi dengan peraturan yang

baru serta jumlah pegawai yang dianggap masih kurang. Namun terdapat banyak kelebihan yang turut serta dirasakan oleh BPKAD Kota Cimahi khususnya dalam kerjasama antar pegawai dan skala prioritas pekerjaan yang pegawai kerjakan. Adapun kendala yang dihadapi BPKAD Kota Cimahi serta cara menyelesaikan kendala tersebut dijelaskan melalui hasil wawancara berikut ini: “Kendala yang dirasakan yaitu: 1) Keterbatasan jumlah pegawai sementara frekuensi pekerjaan padat; 2) Tidak ada pembagian tugas khusus, setiap satu orang pegawai memegang beberapa jenis pekerjaan yang berbeda yang membutuhkan perhatian dan waktu penyelesaian tertentu; 3) Seringkali perubahan peraturan membuat pola kerja dan pemahaman harus mengikuti perubahan tersebut sehingga berpengaruh pada implementasi di lapangan. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi biasanya BPKAD Kota Cimahi langsung berkonsultasi dengan pimpinan, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat serta berkoordinasi dengan perangkat daerah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa BPKAD Kota Cimahi memiliki beberapa kendala dalam proses pengelolaan barang milik daerah khususnya dalam jumlah pegawai yang BPKAD Kota Cimahi miliki serta pembagian tugas yang kerap terjadi permasalahan. Namun BPKAD Kota Cimahi selalu bersikap tanggap dalam menghadapi berbagai kendala yang mereka alami, salah satunya dengan cara berkonsultasi dengan perangkat daerah setempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi belum optimal dilaksanakan sesuai kebijakan. Hal ini ditandai dengan pegawai BPKAD Kota Cimahi masih beradaptasi dengan peraturan yang baru yaitu Perda tentang pengelolaan barang milik daerah No. 4 tahun 2021. Adapun beberapa kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi diantaranya adalah: 1) Keterbatasan jumlah pegawai sementara frekuensi pekerjaan padat; 2) Tidak ada pembagian tugas khusus, setiap satu orang pegawai memegang beberapa jenis pekerjaan yang berbeda yang membutuhkan perhatian dan waktu penyelesaian tertentu; 3) Seringkali perubahan peraturan membuat pola kerja dan pemahaman harus mengikuti perubahan tersebut sehingga berpengaruh pada implementasi di lapangan. Namun BPKAD Kota Cimahi selalu bersikap tanggap dalam menghadapi berbagai kendala yang mereka alami, salah satunya dengan cara berkonsultasi dengan perangkat daerah setempat. Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan sejumlah saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi sebagai berikut: 1) Pegawai BPKAD Kota Cimahi harus mulai terbiasa dengan kebijakan yang berlaku meskipun terhitung masih baru agar pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan dengan lebih optimal; 2)

Pemerintah diharapkan menambah jumlah pegawai BPKAD Kota Cimahi sehingga kinerja yang diberikan oleh pegawai BPKAD Kota Cimahi dapat lebih maksimal.

REFERENSI

- Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016> (20 Desember 2022).
- Nancy, N. (2015). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi*. *Katalogis*, 3(2).
- Nofriadi, D. (2021). *Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin*. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(1), 50-56.
- Pemerintah Pusat. (2003). *Instruksi Presiden (INPRES) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147277/inpres-no-3-tahun-2003> (22 Desember 2022).
- Pemerintah Pusat. (2014). *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5464/pp-no-27-tahun-2014> (20 Desember 2022).
- Peraturan Daerah (PERDA). (2013). *Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204046/perda-kota-cimahi-no-8-tahun-2013> (25 Maret 2023).
- Peraturan Daerah (PERDA). (2021). *Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196321/perda-kota-cimahi-no-4-tahun-2021> (25 Maret 2023).
- Rasyidin. 2018. *Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru Di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

Suburiana, E. W. (2022). *Optimalisasi Pengamanan Aset Tanah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Milik Pemerintah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat*. (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).